

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 01.2/SEK.BAWASLU PROV.JT-35/HK.01.01/II/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA TEGAL
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal maka dipandang perlu menunjuk Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Pengelola uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/059.K/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/045.K/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal
13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penunjukan Pengelola uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal;
- Kedua : Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Menerima dan mengelola TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja dan negara berdasarkan perintah PPK;
 3. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 4. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 5. Menatausahakan transaksi TUP dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
 6. Menyelenggarakan pembukuan transaksi TUP dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Ketiga : Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kota Tegal secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa

Pengguna Anggaran dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;

- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan serta berakhir sampai 31 Juli 2019;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 03 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NIP. 19770321 200801 1 013

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Tegal;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kota Tegal
Nomor : 01.2/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/II/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

**NAMA-NAMA PENGELOLA UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA TEGAL
TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN / POSISI
1	Sudarmo, SE NIP. 19670317 200212 1 001	PUMK Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan
2	Andi Zulvirdianto, A.Md NIP. 19810904 201101 1 004	PUMK Panwaslu Kecamatan Tegal Timur
3	Subur Suryadinata, A.Md NIP. 19810510 201101 1 005	PUMK Panwaslu Kecamatan Tegal Barat
4	M. Fatkhurosyidin NIP. 19731026 199803 1 006	PUMK Panwaslu Kecamatan Margadana

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NIP. 19770621 200801 1 013